



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep. 82 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN) Nomor 144 Tahun 2024 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN) Nomor 6959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan pejabat/pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung;
 - b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja pemerintah daerah;
 - d. menyusun rancangan LPPD; dan
 - e. menetapkan dokumen LPPD yang disampaikan kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan

melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci.

- KELIMA : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Jambi di Jambi.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 591.1/Kep 82 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI KERINCI.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. WAKIL KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
SEKDA KABUPATEN KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI.
 3. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI.
 4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 5. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN KERINCI.
 6. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI.
 7. SYAHRIAL, S.AP, M.Si
NIP. 197201121999031001
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA)
 8. MUHAMMAD ANDIKA, S.Tr.P
NIP. 2001031920230810 02
(ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN
OTONOMI DAERAH)
 9. TRI MATRA PRAKASA, S.Tr.IP
NIP. 200009212022081001
(ANALIS PEMERINTAH DAERAH)
 10. DEDI WAHYUDI, A.Md
 11. NITRI RIZKI HANURA, SE
 12. ELTA DELA, SE
 13. MULIA, S.IP
 14. DEDI SUKMA JAYA, A.Md

BUPATI KERINCI,



MONADI